



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA YANG
MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dari Surat dari DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Tasikmalaya Nomor : 03/DPK/CLG/II/09 tanggal 5 Pebruari perihal Pengunduran Diri Caleg atas nama Evan Mutagin Darusalam, SE., Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 3 nomor urut 1 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Tasikmalaya, dan Surat dari DPD Partai Amanat Nasional Kota Tasikmalaya Nomor: PAN/10.02/B/K-S/60/III/2009 perihal Pemberitahuan telah meninggal dunia Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional atas nama Atep Da'wah pada tanggal 17 Maret 2009, Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 nomor urut 10, calon tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Yang Meninggal Dunia dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3390/15/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Permasalahan nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan DCT;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 22 Maret 2009.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Yang Meninggal Dunia Dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat;
- KEDUA : Oleh karena diktum KESATU, maka nama Evan Mutagin Darusalam, SE. dan Atep Da'wah dicoret dari DCT, sedangkan namanya masih tercantum dalam surat suara Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KETIGA : Dengan meninggalnya Atep Da'wah, dan tidak lagi memenuhi syarat Evan Mutaqin Darusalam, SE. sebagai calon tetap Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, maka pemilihan yang memilih yang bersangkutan suaranya dianggap sah sebagai suara partai politik;
- KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Tasikmalaya setelah pengunduran diri Evan Mutagin Darusalam, SE., dan meninggalnya Atep Da'wah, adalah sebagai berikut :

No.	Daerah Pemilihan (DP)	Jumlah Partai Politik	Jumlah Calon
1.	Kota Tasikmalaya 1 (Kec. Cihideung dan Kec. Tawang)	24	116
2.	Kota Tasikmalaya 2 (Kec. Indihiang, Kec. Bungursari, dan Kec. Cipedes)	23	110
3.	Kota Tasikmalaya 3 (Kec. Kawalu dan Kec. Mangkubumi)	23	100
4.	Kota Tasikmalaya 4 (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, dan Kec. Purbaratu)	23	101
Jumlah			427

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Maret 2009



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
KETUA,

Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.